

**SISTEM KERJA APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* UNTUK
PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
PADA SEKTOR BERUSAHA DI KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

HAFIZH AZMI WIENDAZULFA
NIT. 18273122/PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

The implementation of risk-based business licensing is a new government's policy to support the improvement of the investment ecosystem. The business licensing process requires the relevant agencies to carry it out online. This study aims to explain the process of administering business licensing through the OSS-RBA which integrated with the KKPR system, its obstacles and efforts to resolve it and to describe each element of the preconditions for the implementation of business licensing in Pasuruan Regency.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Researchers used two analytical techniques, named comparative analysis in explaining the suitability of the implementation of business licensing with applicable regulations and descriptive analysis in outlining obstacles and efforts to resolve by related parties. The results of that analysis are then re-analyzed to find out every element that affects the preconditions for the implementation of business licensing in Pasuruan Regency.

The results of this study indicate that the implementation of business licensing through the integrated KKPR OSS-RBA system in Pasuruan Regency is appropriate with applicable regulations. The obstacles faced by related parties in the form of constraints from the OSS-RBA system that isn't ready and the RDTR hasn't been integrated. Preconditions for the implementation of business licensing in Pasuruan Regency are in the form of regulations as a legal basis, human resources that are ready and the availability of hardware and communication from related agencies that are coordinating

Keywords: OSS-RBA, KKPR, Pasuruan Regency, Preconditions.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Teoritis	7
1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko	7
2. Perizinan Pemanfaatan Ruang	9
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan.....	14
4. Kebijakan Publik di Bidang Perizinan.....	15
B. Kerangka Pemikiran	19
C. Pertanyaan Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Format Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data	23
D. Teknik Analisis Data	24

BAB IV Gambaran Umum Wilayah Penelitian	27
A. Administrasi dan Topografi	27
B. Potensi Pengembangan Wilayah dan Penanaman Modal	29
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS-RBA dengan Mekanisme Persetujuan KKPR di Kabupaten Pasuruan	34
B. Kesesuaian Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS-RBA terintegrasi KKPR di Kabupaten Pasuruan terhadap Peraturan Perundang- undangan	47
C. Kendala dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan Mekanisme PKKPR dan Upaya Penyelesaian Pihak Terkait	50
D. Prakondisi yang Dibutuhkan dalam Penerapan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS-RBA di Kabupaten Pasuruan	55
BAB VI PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Demi tercapai tujuan ini, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program pembangunan nasional di berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan pada Kuartal II pada tahun 2021. Peningkatan ekonomi ini didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Kondisi ekonomi Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat Covid-19. Investasi merupakan salah satu faktor pemicu pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Kinerja investasi sebesar 7,54% secara tahunan cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia (BKPM, 2021).

Investasi atau penanaman modal yang besar diperlukan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Sumber investasi tidak cukup hanya bersumber dari pemerintah dan swasta nasional, namun perlu didorong untuk menarik penanaman modal dari sumber asing atau luar negeri ke Indonesia (Asmara dkk, 2019). Salah satu faktor yang dapat menarik investor dari luar negeri yaitu tentang kemudahan dalam melakukan kegiatan investasi. Faktor kemudahan dalam berinvestasi ini membuat para pemilik modal dapat dengan mudah melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis itu sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan investasi, setiap investor mengalami kemudahan dan hambatan berbeda-beda. Indikator dari kemudahan dan hambatan tersebut mendorong Bank Dunia membuat suatu indeks kemudahan berbisnis yang disebut *Ease of Doing Bussines* (EoDB). EoDB merupakan indeks penilaian yang menjadi acuan para investor dalam melakukan kegiatan investasi pada

suatu negara (BKPM, 2020). Para investor cenderung memilih untuk menanamkan modal kepada negara yang mempunyai nilai indeks EoDB yang tinggi. Indonesia sebagai negara berkembang setiap tahun terus meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola serta perbaikan pada setiap indikator yang menjadi parameter dalam indeks EoDB untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari kinerja investasi.

Penilaian indeks *Ease of Doing Business* (EoDB) ditentukan berdasarkan sebelas indikator meliputi memulai usaha (*starting a business*), perizinan terkait mendirikan bangunan (*dealing with construction permit*), penyambungan listrik (*getting electricity*), pendaftaran properti (*registering property*), akses perkreditan (*getting credit*), perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investors*), pembayaran pajak (*paying taxes*), perdagangan lintas negara (*trading across border*), pengaturan tenaga kerja (*labor market regulation*), penegakan kontrak (*enforcing contracts*), dan penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*) (Bank Dunia, 2019). Peringkat Negara Indonesia dalam EoDB dari tahun 2013 secara bertahap mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Peringkat EoDB Indonesia Tahun 2013-2020

Sumber: BKPM 2020

Pada Gambar 1 di atas menunjukkan peringkat EoDB di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari peringkat 106 di tahun 2016 menjadi peringkat 72 pada tahun 2018, tetapi mengalami penurunan dan stagnan pada peringkat 73 hingga tahun 2020. Peningkatan indeks EoDB ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam kegiatan investasi mempunyai penilaian

yang baik dan dapat menarik para penanam modal khususnya dari investor luar negeri untuk melakukan ekspansi atau pengembangan usaha ke Indonesia. Meskipun demikian, data indeks EoDB pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan Indonesia mengalami penurunan peringkat pada indikator memulai usaha (*starting a business*) dari peringkat 134 menjadi peringkat 140 (BKPM, 2020). Hal ini membuktikan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia berupa *Online Single Submission* atau OSS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik masih terdapat kendala dalam pelaksanaan dan belum menunjukan hasil yang signifikan dalam kemudahan perizinan berusaha (Mayasari, 2020). Permasalahan regulasi yang rumit dengan melibatkan banyak *stake holder* sekaligus dan adanya tumpang tindih peraturan antar kementerian dan lembaga menjadi kendala dalam pelaksanaan perizinan berusaha.

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia melakukan reformasi regulasi untuk merevisi sejumlah undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan menggunakan metode yang disebut *Omnibus Law*, Pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap 79 Undang-Undang hanya dengan satu undang-undang yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu tujuan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia dengan melakukan penyederhanaan persyaratan dan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (*risk based approach*). Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pemerintah melakukan penyederhanaan pasal-pasal terkait persyaratan dasar perizinan berusaha menjadi Persetujuan Lingkungan (PL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) & Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Persyaratan dasar perizinan berusaha ini terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* atau OSS-RBA.

Amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditujukan mendukung para penanam modal dalam kemudahan berusaha dan peningkatan ekosistem investasi. Selain kendala tentang perizinan, permasalahan yang dialami oleh investor berupa penerbitan izin dasar terkait penataan ruang, regulasi yang berhubungan dengan penataan ruang masih terdapat tumpang tindih kebijakan dan keterbatasan dalam mengakses produk tata ruang (Direktorat Jenderal Tata Ruang, 2021). Rencana tata ruang yang seyogyanya merupakan pedoman (*guidance*) dalam pembangunan berkelanjutan, justru cenderung dinilai menjadi salah satu penghalang dalam percepatan pembangunan itu sendiri (Sutaryono, 2019). Dengan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai peraturan turunan pelaksanaan penataan ruang dari Undang Undang Cipta Kerja, pemerintah melakukan integrasi Rencana Tata Ruang (RTR) Darat dan Laut dengan membuat Satu Produk Rencana Tata Ruang (*One Spatial Planning Policy*) dan mempublikasikan produk rencana tata ruang itu dalam berbagai *platform online* untuk dapat diakses bagi masyarakat umum termasuk calon penanam modal. Selain mengatur tentang integrasi RTR Darat dan Laut, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengatur tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha dalam sistem OSS-RBA (Kamarzuki, 2021).

Pemerintah mulai menerapkan proses perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA yang terintegrasi dengan mekanisme KKPR mulai Bulan Agustus 2021 (Direktorat Jenderal Penataan Agraria, 2021). Mekanisme permohonan KKPR dari sistem OSS-RBA terlebih dahulu dikirimkan ke sistem KKPR untuk verifikasi dan validasi persyaratan KKPR. Pada pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA masih banyak terdapat permasalahan dalam integrasi terhadap sistem KKPR dan sistem KKP2Web dalam pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Persetujuan KKPR

(Direktorat Jenderal Penataan Agraria, 2021). Sebagian besar daerah di Indonesia mengalami permasalahan ini termasuk pada Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengatur regulasi tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dalam Peraturan Bupati No 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA merupakan kebijakan baru pemerintah untuk mempercepat perkembangan investasi. Sejak bulan Agustus 2021, keseluruhan proses perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA selayaknya berjalan secara *online*. Proses pelaksanaan kebijakan ini memerlukan kesiapan dan integrasi antar pihak terkait agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur dan pelayanan yang diberikan selesai tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Kerja Aplikasi *Online Single Submission* Untuk Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha Di Kabupaten Pasuruan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan perizinan berusaha dengan mekanisme PKKPR melalui sistem OSS-RBA terintegrasi KKPR di Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana kendala dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dengan mekanisme PKKPR dan upaya penyelesaian pihak terkait di Kabupaten Pasuruan?
3. Bagaimana prakondisi yang dibutuhkan dalam penerapan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA terintegrasi KKPR di Kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan perizinan berusaha dengan mekanisme PKKPR melalui sistem OSS-RBA terintegrasi KKPR di Kabupaten Pasuruan terhadap peraturan pelaksanaan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
- b. Mengetahui kendala pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA yang dihadapi oleh pihak terkait di Kabupaten Pasuruan dan upaya penyelesaian kendala tersebut.
- c. Mengetahui prakondisi yang dibutuhkan dalam penerapan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA terintegrasi KKPR di Kabupaten Pasuruan.

2. Manfaat

a. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini bagi kegiatan akademis yaitu sebagai bahan pengetahuan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA terintegrasi KKPR beserta suatu prakondisi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini dari segi praktis yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan standar penyelesaian kendala dalam pelayanan terkait perizinan berusaha OSS-RBA terintegrasi KKPR.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA terintegrasi KKPR di Kabupaten Pasuruan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA terintegrasi KKPR dengan mekanisme Persetujuan KKPR oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan kenyataan di lapangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan standar operasional prosedur.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak pelaksana pelayanan dalam pelaksanaan perizinan berusaha di Kabupaten Pasuruan secara umum berupa kendala dari sistem OSS-RBA yang belum sepenuhnya siap dan RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan sistem OSS-RBA sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan.
3. Prakondisi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA terintegrasi KKPR di Kabupaten Pasuruan terdiri dari 3 elemen berupa: 1) regulasi berupa peraturan pemerintah dan peraturan daerah telah tersedia sebagai dasar hukum pelaksanaan; 2) sumber daya berupa manusia yang telah siap dalam melaksanakan kebijakan dan ketersediaan perangkat keras dalam menunjang sistem OSS-RBA; dan 3) komunikasi dari ketiga instansi terkait berupa koordinasi baik secara daring maupun secara luring melalui rapat.
4. Proses pentautan dari sistem OSS-RBA secara langsung terintegrasi dengan sistem KKPR dengan menggunakan mekanisme *Single Sign On* (SSO) dari hak akses sistem OSS-RBA. Sedangkan pentautan antara sistem KKPR dengan sistem KKP2Web hanya berupa pengiriman notifikasi dan informasi umum dari pelaku usaha sebagai pemohon.

Selain itu, tidak ada pentautan secara langsung antara sistem OSS-RBA dengan sistem KKP2Web.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- ii. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang berwenang dalam sistem KKPR harus segera melakukan percepatan pengintegrasian produk RDTR yang telah disusun oleh masing-masing pemerintah daerah ke sistem OSS-RBA agar dapat mempercepat proses pelayanan perizinan berusaha terintegrasi elektronik melalui mekanisme Konfirmasi KKPR.
- iii. Dalam sistem OSS-RBA yang berbasis *web online*, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pihak yang berwenang harus melakukan pengembangan (*update*) terhadap sistem OSS-RBA khususnya pada menu data pemohon terkait verifikasi nomor telepon melalui kode OTP (*One Time Password*) untuk menjamin validitas sehingga memudahkan dalam proses komunikasi dengan pelaku usaha sebagai pemohon.
- iv. Sistem KKP2Web sebagai perangkat lunak (*software*) penunjang pelayanan penerbitan PTP dalam mekanisme PKKPR harus dapat melakukan pengintegrasian sistem pada sistem KKPR terkait persyaratan permohonan PTP sehingga proses pemenuhan persyaratan dapat dilakukan secara *full online* (tidak manual menggunakan berkas fisik).

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adharani, Yulinda, Nurzaman R. Adi., 2017. Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Universitas Padjajaran.
- Anton, Tan., 2014. *The Real Secret of Successful Investor and Developer*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Asmara, TTP., dkk., 2019. Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum*, Universitas Bengkulu.
- Creswell, JW 2010, *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djasriain, E.A., 2022. Perizinan Pemanfaatan Ruang (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Lembaga Pengkajian Tata Ruang. Jakarta.
- Faturrahman, M. 2016. “Faktor Birokrasi dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik”. *Tarbawi*, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Langkai, Jeane Elisabeth. 2020. *Kebijakan Publik*, Digital Book. Malang: Seribu Bintang
- Mayasari, Ima., 2020. Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Universitas Indonesia.
- Mudakir, Iskandar., 2014. *Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Sumber Konflik Pertanahan*. Lentera Ilmu Cendikia. Jakarta.
- Muhibbin, Moh., 2022. Aspek Hukum Perizinan Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Perumahan Dan Permukiman. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Universitas Islam Malang.
- Seto, Sanjoyo dkk., 2020. Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, Universitas Borneo.
- Susanti, A.D., 2021. Kajian Izin Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Semarang.

Sutmasa, Y. Gede. 2021. Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Cakrawarti, Vol. 04 No. 01 Feb-Jul 2021

Wahid, Yunus., 2014. Pengantar Hukum Tata Ruang. Prenadamedia Group. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Kabupaten Pasuruan

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

Publikasi

Apriandi, D, 2021, Strategi dan Reformasi Perizinan Berusaha untuk Penguatan Investasi Melalui UU CK

BKPM, 2020, Kemudahan Berbisnis, <https://www.investindonesia.go.id/id/menganda-berinvestasi/kemudahan-berbisnis>

BKPM, 2021, Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia>

- Direktorat Jenderal Tata Ruang, 2021, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Direktorat Jenderal Tata Ruang, 2021, Progres Pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kamarzuki, A, 2021, Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang PP No. 21 Tahun 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Sutaryono, 2019, Guidance Pembangunan, Era Baru Penataan Ruang, http://manajemenpertanahan.blogspot.com/2021/11/era-baru-penataan-ruang_9.html, diakses tanggal 18 Juli 2022
- Sutaryono, 2019, Izin Berusaha dan OSS <http://manajemenpertanahan.blogspot.com/2019/01/izin-berusaha-dan-oss.html>, diakses tanggal 18 Juli 2022